#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang menurut waktu adalah proses transformasi dari suatu keadaan ekonomi yang berhenti, menjadi suatu pertumbuhan kumulatif yang bersifat terus menerus (Nitisastro, 2010). Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Keberhasilan suatu pembangunan sering kali dinilai dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, kualitas hidup dan kesejahteraan yang membaik serta jumlah angka kemiskinan yang menurun. Pembangunan juga merupakan suatu usaha yang mampu meningkatkan kualitas hidup dengan cara mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Potensi yang dimaksud adalah seperti sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya buatan (infrastruktur, sarana prasarana atau lain-lain).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur bahwa Pemerintah Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang tentang desa tersebut, maka pemerintah desa memiliki wewenang dalam mencapai tujuan pembangunan yakni peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Sa'dullah (2016) dalam (Agunggunanto et al., 2016) desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Harus disadari, posisi desa sangat strategis untuk membangun sebuah negara. Sebab desa menjadi ujung tombak identifikasi masalah; kebutuhan masyarakat di level akar rumput sampai perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat di tingkat desa (Sidik, 2015).

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu di nilai belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar yang justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian (Zulkarnaen, 2016). Salah satu cara untuk mendorong pembangunan ditingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa dengan melihat potensi yang ada melalui lembaga-lembaga ekonomi ditingkat

desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam (Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa) pasal 1 ayat 6 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali diperjelas dalam perturan terbaru yang dikeluarkan Pemerintah yakni dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

(Gunawan, 2011) pembentukkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan menampung seluruh kegiatan penginkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(Sayuti, 2011) mengemukakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh (Hardijono et al., 2014) bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan

Kabupaten Bone Bolango.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu adalah nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terletak di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu adalah Badan Usaha yang memiliki modal awal yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang selama ini digunakan untuk aktivitas unit-unit usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Jenis usaha yang ada pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini adalah berupa unit Simpan Pinjam, *Laundry*, Furnitur dan Kerajinan Karawo, Lumbung Pangan Desa, Penyewaan Alat Pesta, Multimedia, Konveksi, *Cafe*, dan BRI*Link*. Dari unit-unit usaha tersebut, terdapat masalah dibeberapa unit yang mengakibatkan ditutupnya unit usaha tersebut. Seperti yang terjadi pada unit Simpan Pinjam, Furnitur dan Kerajinan Karawo.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa modal yang diterima oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Jumlah Modal BUMDes** 

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1.	2014	40.200.000	AlokasiDana Desa (ADD)
2.	2015	114.135.479	Dana Desa (DDs)
3.	2016	. 300.000.000	Dana Desa (DDs)
4.	2017	95.300.000	Dana Desa (DDs)
5.	2018	277.250.000	Dana Desa (DDs)

6.	2019	438.248.337	Dana Desa (DDs)
Total		1.265.133.816	

Sumber: Buku Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu

Tabel di atas menyebutkan bahwa modal yang diterima Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu terbilang sangat besar. Namun sampai saat ini kontribusi unit-unit usaha di atas dalam meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu belum signifikan dikarenakan ada beberapa masalah yang dialami seperti adanya ketidaksesuaian analisis rencana usaha dengan realisasi yang dijalankan, kurang efektifnya kinerja para karyawan yang ada, SDM yang tidak kompeten, dan kurangnya pengetahuan pegawai di setiap jenis usaha. Hal ini berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mariyati selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu.

"BUMDes Cahaya Lamahu ini berdiri sejak 2014, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 desa memberikan modal dengan jumlah yang berbeda tiap tahunnya. Kalian lihat saja di buku profil BUMDes, disitu ada jumlah modal BUMDes dan ada juga masalahmasalah yang terjadi disetiap unit usaha." Ujar ibu Sri Mariyati.

Berdasarkan fenomena yang ditemui dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah et al., 2019) menunjukkan bahwa proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski di awal pembentukan struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak sesuai aturan, namun telah diperbaiki setelah satu tahun berjalan. Pada pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya tahun 2015-2016 mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh tidak

adanya komitmen pengurus. Kemudian pada tahun 2017 pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya mencanangkan dibentuk 6 unit usaha dan hingga akhir 2018 yang dapat terealisasi hanya 4 unit usaha. Keempat unit usaha yang berjalan belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Pagelaran, karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha tersebut hanya 20 orang. Omzet Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah bagus namun profit yang diperoleh sangat kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2015) menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini telah berhasil mengatasi permasalahan masyarakat pedesaan Babadan tentang kebutuhan permodalan bagi masyarakat, khususnya untuk kategori rumah tangga miskin minimal selama tahun terakhir periode Mei 2014 hingga 2015 April dengan unit usaha yang dinilai sangat membantu komunitas dari kebutuhan modal agar ekonomi masyarakat pedesaan dapat terangkat secara bertahap.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul "Efektivitas Pengelolaan Modal Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan modal kerja dalam meningkatkan pendapatan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya

Lamahu Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan modal kerja dalam meningkatkan pendapatan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, antara lain:

### 1. Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu akuntansi, khususnya Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Sektor Publik.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang, khususnya pengembangan ilmu sistem akuntansi dalam hal peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan pada aparatur desa serta pegawai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Lamahu dalam pengelolaan belanja modal untuk meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).